



Mitigasi Risiko Kepailitan Klub Liga 1 Indonesia: Implementasi Sport Corporate Legal Coaching Framework Pada Sistem Lisensi PSSI

Jantarda Mauli Hutagalung

Universitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 02,
2025
Revised
November 19,
2025
Accepted
December 30,
2025

This study analyzes the implications of club licensing regulations established by the Football Association of Indonesia on the bankruptcy risk of clubs participating in Liga 1 Indonesia, using a legal coaching approach as an instrument of preventive law. Club licensing regulations generally emphasize administrative and financial compliance; however, their effectiveness in mitigating bankruptcy risk remains limited due to the lack of systematic integration of internal legal risk management. This research adopts a normative juridical and conceptual approach, employing a legal model-building technique. The findings indicate that club licensing in Indonesia remains largely verificative in nature and has not yet functioned as a mechanism of risk governance. Accordingly, this article formulates the Sport Corporate Legal Coaching Framework (SCLCF) as an integrative model that combines licensing regulations with an internalized legal risk management system. The primary contribution of this study lies in integrating corporate law into professional sport governance, while also providing a learning framework for club managers, regulators, and academics to develop sustainable and resilient sport governance systems against bankruptcy risk.

Keywords: Club Licensing; Sport Governance; Corporate Law; Bankruptcy Risk; Legal Coaching

Published by CV. Creative Tugu Pena
ISSN 2774-7077
Website <https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Profesionalisasi sepak bola modern telah secara fundamental mentransformasi klub olahraga dari yang awalnya sekadar entitas sosial, kini menjadi organisasi bisnis yang kompleks dan berisiko tinggi (Hoye et al., 2022; Morrow & Howieson, 2014; Szymoszowskyj et al., 2016). Seiring dengan pergeseran paradigma ini, tuntutan terhadap tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di dalam tubuh klub sepak bola menjadi semakin krusial. Dalam berbagai yurisdiksi global, sistem lisensi klub dipandang sebagai instrumen penting dalam ekosistem *sport governance* guna memastikan standar profesional dan menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang (Bayle, 2025; Dunbar & Middleton, 2022; E. Franck, 2018; A. B. T.-S. and S. Geeraert, 2016; Martín-Magdalena et al., 2024). Lisensi klub dirancang tidak hanya sebagai syarat administratif, melainkan sebagai mekanisme pelindung dari berbagai risiko manajerial dan finansial yang inheren dalam industri olahraga profesional.

Di Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah menetapkan dan menerapkan regulasi lisensi klub sebagai prasyarat mutlak bagi partisipasi klub di kompetisi kasta tertinggi, yakni Liga 1 Indonesia. Secara normatif, regulasi tersebut

telah dirancang untuk mencakup standar yang komprehensif pada berbagai aspek, meliputi aspek administratif, infrastruktur, kualifikasi personel, legalitas hukum, hingga kesehatan finansial klub. Namun, efektivitas regulasi ini dipertanyakan ketika dihadapkan pada realitas empiris di lapangan. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai permasalahan fundamental seperti keterlambatan pembayaran gaji pemain, sengketa kontraktual, dan potensi gagal bayar yang secara substansial merupakan indikator kuat dari risiko insolvensi atau kepailitan (E. Franck, 2018; Plumley et al., 2018; Szymanski, 2017). Hal ini sejalan dengan konstruksi hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), di mana entitas yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dapat dinyatakan pailit. Keterlambatan gaji kepada banyak pemain secara sah memenuhi unsur kreditor majemuk tersebut.

Dalam perspektif hukum perusahaan, kemunculan risiko kepailitan pada entitas klub sepak bola mencerminkan kegagalan sistem tata kelola risiko dan pengabaian kewajiban direksi (*fiduciary duty*) (Barker & Chiu, 2017; Bob Tricker, 2022; McCunn, 2019) dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) (Gurrea-Martínez, 2021; Gurrea Martínez, 2021; Keay, 2015). Regulasi lisensi yang ada umumnya menekankan pada kepatuhan administratif dan finansial yang bersifat verifikatif semata. Sementara itu, literatur kepatuhan regulatif menunjukkan bahwa kepatuhan yang efektif membutuhkan internalisasi sistem pengendalian risiko yang berkelanjutan, bukan sekadar verifikasi dokumen periodic (Aguilera et al., 2015; Tricker, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tata kelola dan stabilitas keuangan klub sepak bola, namun dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini. (Egon Franck, 2014; Müller et al., 2012) menganalisis efektivitas Financial Fair Play (FFP) sebagai mekanisme regulasi eksternal berbasis sanksi untuk menjaga keseimbangan keuangan klub di Eropa. (Martín-Magdalena et al., 2024; Urdaneta-Camacho et al., 2025) menyoroti konsekuensi ekonomi FFP terhadap competitive balance, sementara (Müller et al., 2012; Peeters & Szymanski, 2014; Szymanski, 2017) memfokuskan kajian pada pola insolvensi klub sebagai fenomena ekonomi struktural. Di ranah hukum perusahaan, (Gurrea Martínez, 2021; Keay, 2015) membahas pergeseran kewajiban direksi di zona insolvensi, namun tidak dalam konteks integrasi dengan regulasi olahraga. Selain itu, (Bayle, 2025; Mrkonjic, 2021; Rundio & Heere, 2016) menekankan pentingnya good governance in sport, tetapi belum mengkonstruksi model preventif berbasis hukum perusahaan untuk mitigasi kepailitan klub profesional.

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas regulasi eksternal atau menganalisis fenomena insolvensi secara deskriptif, melainkan menawarkan rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan regulasi lisensi klub dengan manajemen risiko hukum internal melalui pendekatan legal coaching. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah konseptual antara sport governance dan corporate insolvency governance yang selama ini diperlakukan sebagai dua domain terpisah. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan pendekatan koersif eksternal berbasis sanksi, maka artikel ini mengedepankan pendekatan preventif berbasis internalisasi risiko dan penguatan kapasitas hukum manajemen klub.

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensinya dalam mengentaskan permasalahan struktural yang terus berulang dalam kompetisi sepak bola profesional Indonesia, khususnya terkait keterlambatan pembayaran gaji, sengketa kontraktual, dan ancaman gagal bayar yang berpotensi menyeret klub pada kepailitan. Permasalahan tersebut bukan semata akibat lemahnya regulasi formal, melainkan karena absennya mekanisme *continuous risk monitoring* dan internalisasi prinsip *fiduciary accountability* dalam tubuh organisasi klub. Tanpa rekonstruksi tata kelola yang lebih preventif dan terintegrasi, lisensi klub hanya akan berfungsi sebagai *ticket to play*, bukan sebagai instrumen perlindungan keberlanjutan korporasi olahraga.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya celah yang signifikan antara regulasi di atas kertas dan implementasinya. Dalam perspektif hukum perusahaan yang lebih luas, kemunculan risiko kepailitan pada entitas klub sepak bola mencerminkan kegagalan sistem tata kelola risiko dan pengabaian kewajiban direksi (*fiduciary duty*) dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola korporasi. Regulasi lisensi yang ada umumnya menekankan pada kepatuhan administratif dan finansial yang bersifat verifikatif semata. Sementara itu, literatur terkait *legal compliance* dengan tegas menunjukkan bahwa kepatuhan yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar verifikasi administratif periodik; ia memerlukan internalisasi sistem pengendalian risiko yang terstruktur (Gleißner & Berger, 2024; Handrawan et al., 2024; Parker & Nielsen, 2011; Winahyu & Nuryanah, 2024).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan tiga objektif utama: (1) menganalisis secara konstruktif normatif dari regulasi lisensi klub; (2) mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam memitigasi risiko kepailitan klub peserta Liga 1 Indonesia; dan (3) merumuskan *Sport Corporate Legal Coaching Framework* (SCLCF) sebagai sebuah model preventif yang integratif.

Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini adalah menawarkan rekonstruksi teoretis yang memosisikan lisensi klub tidak sekadar sebagai syarat kompetisi, melainkan sebagai instrumen *preventive insolvency governance*. Melalui integrasi prinsip-prinsip hukum perusahaan dengan metodologi *legal coaching*, penelitian ini memperluas cakupan *sport governance* ke dalam ranah hukum korporasi, sebuah pendekatan interdisipliner yang belum dikembangkan dalam literatur tata kelola olahraga profesional sebelumnya.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum murni (*doctrinal research*) atau yang secara spesifik di ranah akademis nasional dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Desain penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan diarahkan pada konstruksi model konseptual guna memecahkan problematika hukum terkait kerentanan kepailitan pada entitas klub sepak bola profesional. Untuk membedah isu tersebut secara sistematis, penelitian ini mengaplikasikan tiga pendekatan metodologis utama yang saling beririsan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk membedah dan menganalisis secara komprehensif koherensi antara regulasi lisensi klub nasional dengan peraturan perundang-undangan di ranah hukum kepailitan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelusuri dan mengkaji doktrin serta landasan teoretis mutakhir mengenai *sport governance*,


tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan konsep hukum pencegahan (*preventive law*) (A. Geeraert & van Eekeren, 2021; Tricker, 2022). Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*) diaplikasikan untuk mengevaluasi efektivitas normatif dari regulasi yang berlaku saat ini dalam memitigasi risiko insolvensi secara berkesinambungan.

Sejalan dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, sumber data bertumpu pada penelusuran pustaka (*library research*) yang melibatkan berbagai bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum berfokus pada instrumen regulasi lisensi klub berskala nasional sebagai objek kajian utama, yang kemudian dihadapkan dengan peraturan hukum positif di bidang korporasi dan kepailitan. Untuk memperkuat daya tawar artikel di tingkat global, analisis hukum positif tersebut diperkaya dan dikomparasikan dengan literatur internasional bereputasi tinggi yang membahas irisan antara *sport governance* dan *corporate risk* (Hoye et al., 2022; Plumley & Wilson, 2022)

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, di mana argumentasi dibangun berdasarkan logika deduktif. Prosedur analisis dijalankan melalui tahapan yang terstruktur, diawali dengan proses inventarisasi dan sistematisasi norma-norma yang terkandung dalam regulasi lisensi klub. Setelah norma terpetakan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap fungsi regulatif dan efektivitas implementasi norma tersebut. Tahapan analisis kualitatif ini menghasilkan perumusan preskripsi hukum baru melalui teknik konstruksi model konseptual (*legal model building*), yang secara spesifik didesain untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi olahraga dan manajemen risiko hukum perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Regulasi Lisensi Klub



Gambar 1. Arsitektur *Sport Corporate Legal Coaching Framework* (SCLCF)

Lapisan pertama dalam kerangka ini adalah *Regulatory Layer*. Pada lapisan dasar ini, eksistensi regulasi lisensi klub yang diterbitkan oleh federasi tetap dipertahankan, namun secara filosofis direposisi perannya. Lisensi klub tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir dari kepatuhan, melainkan difungsikan murni sebagai mekanisme *screening* awal dan instrumen penetapan standar minimum atau *minimum threshold* (Lindsey et al., 2024). *Regulatory layer* ini bertindak

sebagai gerbang pertama yang menyaring entitas korporasi olahraga sebelum mereka memasuki ekosistem kompetisi, memastikan bahwa secara legal-formal dan kapasitas finansial dasar, sebuah klub diakui kelayakannya oleh otoritas sepak bola (A. Geeraert & van Eekeren, 2021).

Bagian inti dari operasional kerangka SCLCF berada pada lapisan kedua, yakni *Internal Risk Management Layer*. Berbeda dengan lapisan pertama yang menitikberatkan pada kepatuhan eksternal kepada federasi, lapisan kedua ini menuntut adanya internalisasi sistem mitigasi di dalam tubuh manajemen klub itu sendiri (Barker & Chiu, 2017). Transformasi tata kelola ini diwujudkan melalui implementasi lima pilar operasional utama. Pilar yang pertama adalah *Legal Compliance Audit*. Pilar ini mewajibkan klub untuk melakukan proses audit kepatuhan hukum yang berjalan secara terus-menerus (*continuous assessment*), bukan sekadar audit tahunan menjelang pendaftaran lisensi. Melalui pilar ini, klub secara proaktif mengidentifikasi celah hukum dalam operasi bisnis sehari-hari mereka sebelum celah tersebut membesar menjadi sengketa.

Pilar kedua adalah *Financial Legal Mapping*. Konsep ini mengharuskan adanya pemetaan yang mengintegrasikan analisis kesehatan finansial dengan kewajiban hukum korporasi. Kerap kali, manajemen keuangan klub berjalan terpisah dari divisi hukum. Melalui pemetaan ini, setiap proyeksi pengeluaran termasuk kewajiban pajak, beban utang, dan eskalasi biaya operasional diukur konsekuensi hukumnya, sehingga manajemen dapat memitigasi risiko gagal bayar sejak fase perencanaan anggaran (Plumley & Wilson, 2022). Selanjutnya, pilar ketiga berfokus pada *Contract Risk Standardization*. Industri sepak bola sangat rentan terhadap sengketa kontraktual, baik dengan pemain, pelatih, maupun pihak sponsor. Standarisasi risiko kontrak ini bertujuan untuk membakukan klausul-klausul mitigasi risiko (seperti klausul *force majeure*, terminasi sepihak dengan kompensasi terukur, dan penyelesaian sengketa alternatif) dalam setiap instrumen perjanjian, guna menekan potensi kewajiban kontingensi yang dapat menguras likuiditas klub.

Melengkapi instrumen mitigasi tersebut, pilar keempat dari lapisan ini adalah pembentukan *Early Warning Insolvency System*. Sistem peringatan dini ini beroperasi sebagai detektor internal yang secara konstan menganalisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan *cash burn rate* dari operasional klub (Plumley & Wilson, 2022). Dengan adanya sistem ini, direksi memiliki parameter yang terukur untuk segera melakukan restrukturisasi utang atau penyesuaian operasional ketika indikator finansial menunjukkan tren menuju insolvensi (Szymanski, 2017). Terakhir, pilar kelima yang menjadi ruh dari intervensi *coaching* dalam kerangka ini adalah *Corporate Legal Education*. Pilar ini merespons fakta bahwa banyak pengurus klub sepak bola yang tidak sepenuhnya memahami implikasi dari *fiduciary duty* dalam kapasitas mereka sebagai pengurus perseroan. Melalui program edukasi hukum korporasi yang terstruktur, jajaran direksi, komisaris, dan manajemen level menengah dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum mereka, sehingga pengambilan keputusan bisnis yang berisiko senantiasa diiringi dengan kehati-hatian atau *duty of care* (Keay, 2015).

Proses tata kelola mitigasi yang berjalan pada lapisan pertama dan kedua pada akhirnya bermuara pada lapisan ketiga, yaitu *Sustainability Layer*. Lapisan puncak ini merepresentasikan *outcome* atau hasil akhir yang diharapkan dari penerapan kerangka SCLCF yang terintegrasi. Luaran fundamental dari arsitektur

tata kelola ini secara nyata berdampak pada mitigasi risiko insolvensi. Lebih dari itu, efektivitas mitigasi tersebut pada gilirannya akan menjamin stabilitas finansial klub dalam menghadapi dinamika dan guncangan industri olahraga (James, 2021). Pada akhirnya, keberhasilan operasionalisasi SCLCF ini akan berkontribusi langsung pada penguatan prinsip-prinsip *good corporate governance* di ekosistem sepak bola profesional secara komprehensif. (Aguilera et al., 2016; Tricker, 2022)

Rekonstruksi Lisensi sebagai Preventive Governance

Diskusi mengenai arsitektur tata kelola klub sepak bola profesional menuntut adanya reorientasi fundamental terhadap cara pandang otoritas maupun manajemen klub dalam memaknai instrumen regulasi. Berdasarkan sintesis dari evaluasi normatif dan praktis pada bagian hasil, temuan penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa lisensi klub harus dipahami secara lebih luas dan holistik sebagai bagian integral dari sebuah *risk governance ecosystem* (ekosistem tata kelola risiko), bukan sekadar direduksi maknanya menjadi persyaratan kelayakan administratif untuk partisipasi kompetisi semata. Selama ini, konstruksi lisensi sering kali diposisikan sebagai entitas yang terpisah dari dinamika operasional harian klub, di mana pemenuhan kriteria berlalu seiring dengan berakhirnya fase pendaftaran pra-musim. Melalui kerangka konseptual yang ditawarkan dalam artikel ini, rekonstruksi lisensi memosisikannya sebagai instrumen organik yang hidup di dalam nadi bisnis klub; bertindak sebagai pedoman sekaligus pagar pembatas (*guardrails*) yang mengikat setiap manuver bisnis direksi agar tetap sejalan dengan standar kepatuhan hukum yang ketat.

Pergeseran paradigma dari yang awalnya murni berorientasi pada kepatuhan administratif (*administrative compliance*) menuju tata kelola yang bersifat mencegah (*preventive governance*) ini sangat sejalan dengan kerangka pendekatan tata kelola korporat modern. Dalam diskursus mutakhir mengenai hukum perusahaan dan manajemen organisasi, tata kelola korporat modern tidak lagi bergantung pada audit historis yang bersifat retrospektif, melainkan secara eksplisit menekankan urgensi pengawasan risiko yang berkelanjutan atau *continuous risk monitoring*. Mengacu pada literatur otoritatif (Tricker, 2022), entitas korporasi modern yang mengabaikan pengawasan risiko secara sistemik dan proaktif akan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap guncangan asimetris, yang pada akhirnya bermuara pada kegagalan operasional dan insolvensi.

Dalam konteks klub Liga 1 Indonesia yang beroperasi sebagai Perseroan Terbatas (PT), penerapan prinsip pengawasan berkelanjutan ini menuntut adanya integrasi kontrol hukum secara menyeluruh. Hal ini berarti setiap keputusan strategis mulai dari perekrutan pemain, negosiasi hak komersial, hingga tata kelola utang piutang harus melewati proses uji tuntas hukum (*legal due diligence*) secara internal. Melalui mekanisme *preventive governance* ini, potensi sengketa maupun krisis likuiditas dapat dideteksi oleh *early warning system* dan dimitigasi jauh sebelum mencapai ambang batas (*threshold*) kepailitan. Dengan demikian, gagasan ini secara teoretis berhasil mendekonstruksi pemahaman lama, mengubah wajah lisensi klub dari sekadar paspor kompetisi menjadi instrumen *preventive law* yang secara proaktif menjamin keberlanjutan hidup perseroan (*corporate sustainability*) di tengah industri olahraga yang bervolatilitas tinggi.

Integrasi Hukum Perusahaan dalam Sport Governance

Secara tradisional, tata kelola olahraga (*sport governance*) sering kali dipandang sebagai entitas otonom yang beroperasi secara eksklusif di bawah

regulasi internal federasi olahraga atau yang dikenal dengan konsep *lex sportive* (Kamenecka-Usova et al., 2025; Prasetyo & Habib, 2025; Živković & Begović, 2025). Namun, seiring dengan masifnya komersialisasi industri sepak bola modern, klub-klub profesional di Liga 1 Indonesia secara hukum diwajibkan untuk berstatus sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Kewajiban ini selaras dengan amanat pengelolaan industri olahraga yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mentransformasikan klub dari sekadar perkumpulan bergeser menjadi entitas bisnis komersial murni.

Realitas yuridis ini menempatkan klub tidak hanya sebagai partisipan kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai subjek hukum korporasi yang terikat dan tunduk pada rezim hukum perdata serta hukum perusahaan nasional (Cho et al., 2024; Hidayat et al., 2023; Lin et al., 2024). Melalui perumusan *Sport Corporate Legal Coaching Framework* (SCLCF), penelitian ini menginisiasi terobosan teoretis dengan mengintegrasikan prinsip *fiduciary duty* (tugas fidusia) dan manajemen risiko korporat secara langsung ke dalam tubuh manajemen klub (Khristian et al., 2021; Lee et al., 2026; Zaman et al., 2021). Kerangka ini secara esensial memperluas cakupan *sport governance* sehingga tidak lagi berhenti pada aturan kompetisi, melainkan menembus ke dalam ranah hukum perusahaan yang lebih rigid dan komprehensif.

Dalam konstruksi SCLCF, tanggung jawab jajaran direksi klub sepak bola tidak lagi dievaluasi semata-mata berdasarkan pencapaian prestasi olahraga di lapangan atau keberhasilan melewati proses verifikasi administratif di awal musim. Kinerja mereka juga diukur secara ketat berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*) dalam mengelola kelangsungan hidup perseroan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip ini termanifestasi dalam Pasal 92 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (tanggung jawab renteng) atas kerugian atau kepailitan perseroan apabila pihak yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Mengacu pada literatur hukum perusahaan yang mapan, munculnya risiko kepailitan atau insolvensi pada sebuah entitas bisnis sering kali merupakan manifestasi dari kegagalan tata kelola risiko dan pengabaian *fiduciary duty* oleh direksi dalam merespons tekanan finansial (Lee et al., 2026). Dengan mengadopsi prinsip ini, SCLCF mewajibkan manajemen klub untuk memperlakukan keputusan strategis berisiko tinggi, seperti penandatanganan kontrak pemain bernilai fantastis atau perikatan utang baru dengan standar uji tuntas (*due diligence*) yang setara dengan korporasi bisnis multinasional.

Selain itu, integrasi konseptual SCLCF ini secara signifikan memperkuat legitimasi regulasi olahraga agar diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Selama ini, regulasi lisensi klub rentan dianggap sekadar *soft law* atau instrumen disipliner internal federasi yang minim daya paksa hukum di pengadilan negara (Aprile et al., 2025; Widjayana et al., 2022). Namun, dengan menyelaraskan instrumen lisensi tersebut dengan prinsip tata kelola risiko korporasi, regulasi olahraga bertransformasi menjadi ekstensi dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dan regulasi kepailitan nasional. Konvergensi antara hukum olahraga dan hukum perusahaan ini pada akhirnya tidak hanya menciptakan

perisai preventif bagi stabilitas klub, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemain, sponsor, hingga kreditor institusional.

Kontribusi terhadap Literatur Internasional

Dalam memetakan diskursus akademik global mengenai tata kelola keuangan dan mitigasi risiko kepailitan klub sepak bola, literatur internasional hingga saat ini masih sangat didominasi oleh kajian terhadap model regulasi di benua Eropa. Paradigma dominan tersebut secara khusus berpusat pada evaluasi efektivitas kerangka *Financial Fair Play* (FFP) yang diinisiasi oleh UEFA (Egon Franck, 2014; Francois et al., 2021; Serby, 2016; Urdaneta-Camacho et al., 2025). Berbagai studi arus utama cenderung memotret FFP sebagai standar emas (*gold standard*) dalam *sport governance*. Namun, jika ditelaah dari perspektif hukum dan manajemen risiko, kerangka seperti FFP pada hakikatnya beroperasi sebagai bentuk regulasi eksternal berbasis sanksi. Mekanisme ini sangat bergantung pada instrumen punitif seperti larangan transfer pemain, denda finansial, hingga diskualifikasi dari kompetisi untuk memaksa klub mematuhi ambang batas defisit (*break-even requirement*). Dengan kata lain, model Eropa tersebut lebih berfungsi sebagai alat kontrol *ex-post* yang menghukum kegagalan, alih-alih membangun kapasitas internal klub untuk mencegah kegagalan itu sendiri sejak dini.

Berbeda dengan kajian *Financial Fair Play* di Eropa (Egon Franck, 2014), artikel ini menawarkan kebaruan teoretis dengan membalikkan paradigma tersebut: dari pendekatan koersif eksternal menuju pendekatan pembinaan internal. Artikel ini secara tegas menekankan pendekatan internalisasi risiko hukum melalui mekanisme *legal coaching*, bukan sekadar mengandalkan regulasi eksternal berbasis sanksi yang kerap kali tidak efektif di yurisdiksi dengan penegakan hukum olahraga yang fluktuatif. Melalui *Sport Corporate Legal Coaching Framework* (SCLCF), intervensi tidak dilakukan di ujung proses ketika klub sudah mengalami pendarahan finansial, melainkan ditanamkan langsung ke dalam kognisi dan praktik operasional jajaran direksi. Pendekatan *legal coaching* ini memfasilitasi transformasi pengetahuan, mengubah jajaran manajemen klub agar memiliki literasi hukum korporat yang memadai untuk melakukan *self-assessment* dan mitigasi risiko secara mandiri.

Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini terhadap literatur internasional terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan (*bridging the gap*) antara teori *corporate governance* murni dan *sport management*. Model SCLCF membuktikan bahwa mitigasi risiko insolvensi dalam industri sepak bola tidak selalu harus bergantung pada intervensi otoriter dari federasi, tetapi dapat dibangun secara organik melalui pendampingan hukum berkelanjutan di tingkat internal perseroan. Temuan ini secara signifikan memperkaya literatur tata kelola olahraga global dengan menghadirkan cetak biru (*blueprint*) preskriptif yang sangat relevan untuk diaplikasikan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara berkembang lainnya di mana kapasitas manajerial klub masih dalam tahap transisi menuju profesionalisme penuh.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi lisensi klub Liga 1 Indonesia dalam konfigurasi saat ini masih beroperasi dalam kerangka *ex ante compliance screening* yang bersifat administratif dan dokumentatif, serta belum berfungsi sebagai mekanisme *continuous risk governance* yang berkelanjutan. Meskipun secara normatif regulasi telah mengadopsi lima pilar standar

internasional, implementasinya belum mendorong internalisasi manajemen risiko hukum dan finansial di tingkat operasional klub. Akibatnya, terdapat diskoneksi antara kepatuhan formal dan ketahanan korporasi substantif. Temuan ini memperkuat argumentasi (Adams et al., 2023; Scelles & Llorca, 2021) bahwa insolvensi klub sepak bola merupakan akumulasi kegagalan tata kelola yang berlangsung secara gradual, bukan kejadian mendadak.

Dalam konteks regulasi keuangan, hasil penelitian ini memiliki irisan dengan studi (Dunbar & Middleton, 2022) mengenai Financial Fair Play (FFP), yang menunjukkan pentingnya kontrol regulatif dalam menjaga stabilitas finansial klub. Namun, berbeda dengan pendekatan FFP yang berbasis sanksi eksternal dan bersifat *ex-post*, penelitian ini menemukan bahwa model tersebut belum cukup efektif dalam konteks Indonesia yang membutuhkan penguatan tata kelola internal. Sejalan dengan (Chen et al., 2023; Fan et al., 2023; Nabli et al., 2025), penelitian ini mengakui volatilitas industri sepak bola dan keterbatasan penggunaan indikator keuangan historis (*lagging indicators*) dalam mendeteksi krisis likuiditas. Akan tetapi, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengusulkan integrasi sistem peringatan dini (*early warning insolvency system*) ke dalam arsitektur lisensi klub sebagai mekanisme preventif. Dari perspektif hukum perusahaan, temuan ini konsisten dengan (Herian, 2025; Quinn, 2019; Watson & Buckley, 2024) yang menegaskan pentingnya *fiduciary duty* direksi dalam zona insolvensi, tetapi berbeda karena penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan prinsip tersebut ke dalam desain regulasi lisensi olahraga. Sementara itu, kajian (Girginov, 2023; Maidani & Yuniati, 2024; Silvana et al., 2025; Spercel, 2024) mengenai *good governance in sport* memberikan landasan normatif tata kelola olahraga, namun belum mengaitkannya secara sistemik dengan rezim hukum kepailitan nasional sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Kesamaan temuan dengan literatur terdahulu dapat dijelaskan oleh karakter struktural industri sepak bola global yang sarat dengan ketidakpastian pendapatan, tekanan kompetitif, serta kecenderungan *over-spending* pemain. Namun, perbedaan hasil penelitian ini dipengaruhi oleh konteks kelembagaan Indonesia yang memiliki karakteristik penegakan regulasi dan kapasitas manajerial berbeda dari Eropa. Selain itu, pendekatan metodologis penelitian ini yang bersifat yuridis normatif memungkinkan perumusan model preskriptif yang berorientasi pada rekonstruksi tata kelola, bukan sekadar evaluasi kuantitatif dampak kebijakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi lisensi klub sebagai instrumen *preventive insolvency governance*, melalui perumusan *Sport Corporate Legal Coaching Framework (SCLCF)* yang mengintegrasikan *regulatory screening* dengan *internal risk management* berbasis *legal compliance audit*, *financial-legal mapping*, *contract risk standardization*, *early warning system*, dan *corporate legal education*. Belum terdapat penelitian sebelumnya yang secara sistematis menggabungkan hukum perusahaan, kepailitan, dan *sport governance* dalam satu arsitektur model tata kelola preventif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa perluasan literatur *sport governance* ke dalam ranah *corporate insolvency law* dan menjembatani kesenjangan antara teori *corporate governance* dan manajemen olahraga yang selama ini berkembang secara terpisah.

Secara praktis, model SCLCF menawarkan cetak biru kebijakan bagi federasi untuk mereformulasi sistem lisensi berbasis pengawasan risiko berkelanjutan, serta menjadi pedoman bagi manajemen klub dalam menginternalisasi prinsip

fiduciary accountability. Secara akademis, penelitian ini mendorong integrasi lintas disiplin antara hukum perusahaan, manajemen risiko, dan sport governance dalam studi tata kelola olahraga profesional. Secara kebijakan, temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari regulatory enforcement menuju capacity-building governance yang memperkuat ketahanan internal organisasi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif tanpa pengujian empiris terhadap implementasi model SCLCF di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum memanfaatkan data kuantitatif finansial klub untuk mengukur efektivitas prediktif sistem peringatan dini yang diusulkan. Konteks penelitian yang terbatas pada Indonesia juga membatasi generalisasi temuan ke yurisdiksi lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris terhadap penerapan internal legal compliance audit pada klub profesional, mengembangkan model kuantitatif early warning insolvency system berbasis data keuangan riil, serta melakukan studi komparatif lintas negara untuk menguji adaptabilitas kerangka SCLCF dalam berbagai konteks kelembagaan. Dengan pengembangan lebih lanjut, model ini berpotensi menjadi fondasi reformasi tata kelola olahraga profesional yang lebih resilien dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Regulasi lisensi klub sepak bola sejatinya memiliki potensi yang sangat signifikan untuk difungsikan sebagai instrumen utama dalam memitigasi risiko kepailitan korporasi olahraga. Namun, berdasarkan evaluasi komprehensif yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terbukti bahwa efektivitas regulasi tersebut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia masih sangat terbatas karena pendekatannya yang cenderung hanya bersifat verifikatif dan administratif murni. Kegagalan sistemik ini menyisakan celah kerentanan finansial dan hukum yang secara konstan mengancam kelangsungan hidup klub profesional. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dan mengembangkan rancang bangun *Sport Corporate Legal Coaching Framework* (SCLCF). Melalui kerangka kerja ini, penelitian secara fundamental merekonstruksi esensi dari lisensi klub; mengubahnya dari sekadar instrumen *screening* menjadi sebuah mekanisme *preventive insolvency governance* (tata kelola pencegahan kepailitan) yang tangguh. Mekanisme baru ini beroperasi dengan cara mengintegrasikan kepatuhan regulasi eksternal dari pihak federasi secara sinergis dengan sistem manajemen risiko hukum di tingkat internal organisasi klub.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama bagi tata kelola olahraga modern. Pertama, penelitian ini menawarkan rekonstruksi teoretis yang kukuh dengan memosisikan regulasi lisensi klub sebagai instrumen preventif yang proaktif, bukan instrumen reaktif di akhir proses. Kedua, rumusan SCLCF berhasil memelopori integrasi fungsional antara doktrin hukum perusahaan, khususnya terkait kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) direksi ke dalam ekosistem tata kelola olahraga profesional. Ketiga, secara praktis, penelitian ini menghasilkan pengembangan sebuah model konseptual tata kelola yang terstruktur dan sistematis. Mengingat bahwa pijakan artikel ini berpusat pada konstruksi teoretis normatif, maka sangat direkomendasikan agar model SCLCF ini dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan. Pengujian tersebut dapat diwujudkan melalui riset terapan atau studi kasus mendalam mengenai efektivitas audit kepatuhan hukum

internal pada entitas klub-klub spesifik, guna memvalidasi efektivitas SCLCF secara komprehensif di lapangan.

REFERENSI

- Adams, A., Morrow, S., & Thomson, I. (2023). Accounting, finance and conflict in football arenas. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 37(2), 454–479. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2022-5869>
- Aguilera, R. V., Desender, K., Bednar, M. K., & Lee, J. H. (2015). Connecting the Dots: Bringing External Corporate Governance into the Corporate Governance Puzzle. *Academy of Management Annals*, 9(1), 483–573. <https://doi.org/10.5465/19416520.2015.1024503>
- Aguilera, R. V., Judge, W. Q., & Terjesen, S. A. (2016). Corporate Governance Deviance. *Academy of Management Review*, 43(1), 87–109. <https://doi.org/10.5465/amr.2014.0394>
- Aprile, R., Gervasio, D., & Pulcini, A. (2025). Evaluating control systems to prevent corporate crimes: An analysis within the Italian football context. *Journal of Management and Governance*, 29(4), 1007–1044. <https://doi.org/10.1007/s10997-025-09756-w>
- Barker, R. M., & Chiu, I. H.-Y. (2017). *Corporate Governance and Investment Management: The Promises and Limitations of the New Financial Economy*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781784713522>
- Bayle, E. (2025). *Governance, Regulation and Management of Global Sport Organisations*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003462118>
- Bob Tricker. (2022). *Bob Tricker, The Practice of Corporate Governance*. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003321132/practice-corporate-governance-bob-tricker?utm_source=chatgpt.com
- Chen, M., DeHaven, M., Kitschelt, I., Lee, S. J., & Sicilian, M. J. (2023). Identifying Financial Crises Using Machine Learning on Textual Data. In *Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 16, Issue 3, p. 161). <https://doi.org/10.3390/jrfm16030161>
- Cho, S., Conrad, M., Holden, J., & Dodds, M. (2024). Regulatory Schemes and Legal Aspects of Sport Governance: Theoretical Perspectives and Conceptual Framework. *Journal of Global Sport Management*, 9(2), 269–284. <https://doi.org/10.1080/24704067.2023.2249481>
- Dunbar, N., & Middleton, T. (2022). UEFA’S financial fair play regulations: a good example of best practice governance by a sporting body? *The International Sports Law Journal*, 22(4), 272–287. <https://doi.org/10.1007/s40318-021-00207-w>
- Fan, M., Chen, X., Liu, B., Zhou, F., Gong, B., & Tao, R. (2023). An analysis of financial risk assessment of globally listed football clubs. *Heliyon*, 9(12), e22886. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22886>
- Franck, Egon. (2014). Financial Fair Play in European Club Football: What is it all About? *International Journal of Sport Finance*, 9(3), 193–217. <https://doi.org/10.1177/155862351400900302>
- Franck, E. (2018). European Club Football after “Five Treatments” with Financial Fair Play—Time for an Assessment. In *International Journal of Financial Studies* (Vol. 6, Issue 4, p. 97). <https://doi.org/10.3390/ijfs6040097>
- Francois, A., Dermit-Richard, N., Plumley, D., Wilson, R., & Heutte, N. (2021). The

- effectiveness of UEFA Financial Fair Play: evidence from England and France, 2008–2018. *Sport, Business and Management: An International Journal*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/SBM-03-2021-0024>
- Geeraert, A. B. T.-S. and S. (2016). *The governance of international sport organisations* (B. Houlihan & D. Malcolm (eds.); pp. 413–437). SAGE.
- Geeraert, A., & van Eekeren, F. (2021). *Good Governance in Sport: Critical Reflections*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003172833>
- Georgievski, B., Velickovska, K., Dzenopoljac, V., Pahwa, N., & Dzenopljac, A. (2024). Bankruptcy trends among european football clubs. *Journal of Physical Education and Sport*, 24(4), 915–923. <https://doi.org/10.7752/jpes.2024.04104>
- Girginov, V. (2023). The numbers game: quantifying good governance in sport. *European Sport Management Quarterly*, 23(6), 1889–1905. <https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2078851>
- Gleißner, W., & Berger, T. B. (2024). Enterprise Risk Management: Improving Embedded Risk Management and Risk Governance. In *Risks* (Vol. 12, Issue 12, p. 196). <https://doi.org/10.3390/risks12120196>
- Gurrea-Martínez, A. (2021). Towards an optimal model of directors' duties in the zone of insolvency: an economic and comparative approach. *Journal of Corporate Law Studies*, 21(2), 365–395. <https://doi.org/10.1080/14735970.2021.1943934>
- Gurrea Martínez, A. (2021). Towards an optimal model of directors' duties in the zone of insolvency: an economic and comparative approach. *Journal of Corporate Law Studies*, 21(2), 365–395. <https://doi.org/10.1080/14735970.2021.1943934>
- Handrawan, M. M., Rambe, N. V., Harianto, S., & Wong, D. (2024). The Effect of Enterprise Risk Management (ERM) on the Soundness of Banking Companies in Indonesia. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.21632/saki.7.1.51-76>
- Herian, R. (2025). *As Much as Faith: A Speculation on Quantum Computing with Fiduciary Law in Public Governance BT - Public Governance and Emerging Technologies: Values, Trust, and Regulatory Compliance* (J. Goossens, E. Keymolen, & A. Stanojević (eds.); pp. 217–238). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-84748-6_10
- Hidayat, S., Haris, O. K., Rizky, A., & Saputra, R. M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Klub Sepak Bola Profesional yang Menjalinkan Kerja Sama dengan Perusahaan Judi Online. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 529–540.
- Hoye, R., Misener, K., Naraine, M. L., & Ordway Sixth Edition, C. B. T.-S. M. P. and A. (2022). *Sport Governance* (R. Hoye, K. Misener, M. L. Naraine, & C. Ordway (eds.); pp. 89–114). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003217947-7>
- James, M. (2021). Book Review of Routledge Handbook of Football Business and Management. In *Journal of Sport Management* (Vol. 35, Issue 5). Human Kinetics. <https://doi.org/10.1123/jsm.2021-0064>
- Kamenecka-Usova, M., Korde, Z., Zidens, J., Luika, S., Agapova, O., Palkova, K., & Martinsone, K. (2025). Research patterns in sports law and sports governance: a scopus bibliometric study. *Frontiers in Sports and Active Living*, 7, 1590858. <https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1590858>
- Keay, A. (2015). The Shifting of Directors' Duties in the Vicinity of Insolvency.

- International Insolvency Review*, 24(2), 140–164.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/iir.1236>
- Khristian, E., Karamoy, H., & Swandari, N. H. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT Angkasa Pura I (Persero)) Edwin Khristian 1 , Herman Karamoy 2 , Novi Swandari Budiarto 3. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 2(2), 112–128.
- Lee, E. P., Xaviera, G. H., Yohanes, J., Kwu, P. S., & Nathanael, S. C. (2026). Hubungan Antara Pelanggaran Fiduciary Duty dan Personal Liability Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5), 3804–3814.
<https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
- Lin, S., Khan, A., & Song, Y. (2024). Upholding human rights in mega sports: A study of governance practices within the IOC and FIFA through the lens of the Ruggie Principle. *Heliyon*, 10(16), e35607.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35607>
- Lindsey, I., Strittmatter, A.-M., Hayton, J., & O’Gorman, J. (2024). Two decades of youth sport policy research: An augmented scoping review and synthesis. *European Sport Management Quarterly*, 24(5), 1001–1025.
<https://doi.org/10.1080/16184742.2023.2233553>
- López, A. S. (2024). Predicting financial distress across Spanish football (2018–2021): the adaptive role of competition. *PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review*, 13(3), 454–484. <https://doi.org/10.5585/podium.v13i3.26148>
- Maidani, M., & Yuniati, T. (2024). A Critical Study of the Minister of Youth and Sports Regulation No. 14 of 2024: Its Implications for Sport Governance in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 2(4), 3083.
- Martín-Magdalena, J., De los Ríos-Sastre, S., Redondo, R., & Alaminos, D. (2024). Effectiveness of UEFA’s regulation for European football financial management: A comprehensive systematic review and meta-analysis. *Heliyon*, 10(20), e39151. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39151>
- McCunn, J. (2019). The Contra Proferentem Rule: Contract Law’s Great Survivor. *Oxford Journal of Legal Studies*, 39(3), 483–506.
<https://doi.org/10.1093/ojls/gqz002>
- Morrow, S., & Howieson, B. (2014). The New Business of Football: A Study of Current and Aspirant Football Club Managers. *Journal of Sport Management*, 28(5), 515–528. <https://doi.org/10.1123/jsm.2013-0134>
- Mrkonjic, M. (2021). ‘Good’ governance in sport strategies. In *Good Governance in Sport*. <https://doi.org/10.4324/9781003172833-18>
- Müller, J. Christian, Lammert, Joachim, & Hovemann, Gregor. (2012). The Financial Fair Play Regulations of UEFA: An Adequate Concept to Ensure the Long-Term Viability and Sustainability of European Club Football? *International Journal of Sport Finance*, 7(2), 117–140.
<https://doi.org/10.1177/155862351200700202>
- Nabli, M. A., Hamdi, H., & Ben Slimane, I. (2025). Modelling systematic risk in the European football sector: Evidence from listed clubs and market indices. *International Review of Economics & Finance*, 104, 104702.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104702>
- Parker, C., & Nielsen, V. L. (2011). *Explaining Compliance: Business Responses to Regulation*. Edward Elgar Publishing.
- Peeters, T., & Szymanski, S. (2014). Financial fair play in European football.

- Economic Policy*, 29(78), 343–390. <https://doi.org/10.1111/1468-0327.12031>
- Plumley, D., Ramchandani, G. M., & Wilson, R. (2018). The unintended consequence of Financial Fair Play: An examination of competitive balance across five European football leagues. *Sport, Business and Management*, 9(2), 118–133. <https://doi.org/10.1108/SBM-03-2018-0025>
- Plumley, D., & Wilson, R. (2022). *The Economics and Finance of Professional Team Sports*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003130130>
- Prasetio, D. E., & Habib, M. A. (2025). Lex Sportiva and Lex Ludica: The Existence and Reconstruction of Sports Law Principles in the Postmodern Era. *Novum: Jurnal Hukum*, 12(3), 412–428.
- Quinn, J. (2019). The Sustainable Corporate Objective: Rethinking Directors' Duties. In *Sustainability* (Vol. 11, Issue 23, p. 6734). <https://doi.org/10.3390/su11236734>
- Rundio, A., & Heere, B. (2016). The battle for the bid: Chicago 2016, No Games Chicago, and the lessons to be learned. *Sport Management Review*, 19(5), 587–598. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.06.001>
- Scelles, N., & Llorca, M. (2021). Leader Dismissal or Continuity, President Longevity, Geographic Orientation of Owners and Team Performance: Insights from French Men's Football, 1994–2016. In *Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 14, Issue 9, p. 439). <https://doi.org/10.3390/jrfm14090439>
- Serby, T. (2016). The state of EU sports law: lessons from UEFA's 'Financial Fair Play' regulations. *The International Sports Law Journal*, 16(1), 37–51. <https://doi.org/10.1007/s40318-016-0091-2>
- Silvana, N., Wijaya, E., Fatharani, C. A., Hasbi, M., Azahwa, S., & Zulkifli, Z. S. (2025). *The Dynamics of Good Sport Governance in the Sports Law System in Indonesia* (Issue Icosend 2024). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_61
- Spercel, T. (2024). The Business Judgment Rule in Stakeholder Capitalism. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 44(3), 343–411. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4785473>
- Szymanski, S. (2017). Entry into exit: insolvency in English professional football. *Scottish Journal of Political Economy*, 64(4), 419–444. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/sjpe.12134>
- Szymoszowskyj, A., Winand, M., Kolyperas, D., & Sparks, L. (2016). Professional football clubs retail branding strategies. *Sport, Business and Management*, 6(5), 579–598. <https://doi.org/10.1108/SBM-09-2016-0048>
- Tricker, B. (2022). *The Practice of Corporate Governance*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003321132>
- Urdaneta-Camacho, Rudemaryn, Guevara-Pérez, Juan Carlos, Llena-Macarulla, Fernando, & Martín-Vallespín, Emilio. (2025). European Football Clubs' Financial Performance Under UEFA Financial Fair Play: A Bibliometric Analysis and Semi-Systematic Review. *Sage Open*, 15(2), 21582440251340824. <https://doi.org/10.1177/21582440251340824>
- Watson, S., & Buckley, L. (2024). Directors' positive duty to act in the interests of the entity: shareholders' interests bounded by corporate purpose. *Journal of Corporate Law Studies*, 24(1), 233–265. <https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2361507>
- Widjayana, L., Asmawi, M., Tangkudung, J., & Lengkana, A. S. (2022). Club Licencing

- Regulations (CLR) on Infrastructure Aspect in PSSI Bandung and Persib Bandung Football Club: An Evaluation Study. *Kinestetik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani*, 6(3), 417–432. <https://doi.org/10.33369/jk.v6i3.22776>
- Winahyu, L. V., & Nuryanah, S. (2024). Compliance Risk Management (CRM) Ditinjau dari Persepsi Pengguna. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6), 1385–1397. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i06.p03>
- Zaman, R., Atawnah, N., Baghdadi, G. A., & Liu, J. (2021). Fiduciary duty or loyalty? Evidence from co-opted boards and corporate misconduct. *Journal of Corporate Finance*, 70, 102066. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102066>
- Živković, V., & Begović, M. (2025). How (not) to organize sports arbitration: Montenegrin olympic committee arbitration, autonomy, and the rule of law. *The International Sports Law Journal*. <https://doi.org/10.1007/s40318-025-00322-y>
-

Copyright Holder :

© Jantarda Mauli Hutagalung (2025).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA